



PUTUSAN
Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN;**
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 3 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pattimura RT 18 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **JOISA CARLOS SIALLAGAN Bin MARINGAN SIALLAGAN;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 30 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tambun Timur Gg. Purba RW 01 Kelurahan Tambun Nabolon Pemantang Kecamatan Siantar Martoba Kota Pemantang Siantar atau Jalan Pembangunan Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN** dan Terdakwa II **JOISA CARLOS SIALLAGAN Bin MARINGAN SIALLAGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Terdakwa II **JOISA CARLOS SIALLAGAN Bin MARINGAN SIALLAGAN** 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru;
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold;

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI KADIR

- 1 (Satu) buah sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB beserta kunci motor;
- 1 (Satu) buah surat STNK motor BEAT STREET warna hitam KU 3619 NB an. ANDI SURIADI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (Satu) lembar celana panjang Levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju Jaket warna Biru;
- 1 (Satu) pasang sandal Swallow warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis biru;
- 1 (Satu) lembar switer warna abu-abu;
- 1 (Satu) pasang sandal eiger warna Hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa I **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN** dan Terdakwa II **JOISA CARLOS SIALLAGAN Bin MARINGAN SIALLAGAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan para Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II **JOISA CARLOS SIALLAGAN** Anak Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINGAN SIALLAGAN, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.20 Wita di Jl. Lingkar, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat dan bertempat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN sedang mengendarai sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah bernopol KU 3619 NB dengan membonceng Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN melewati di Jl. Lingkar, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara sekira pukul 12.20 Wita, kemudian Saksi FITRIANI KADIR yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berjalan mendahului sepeda motor para Terdakwa, Saat Saksi FITRIANI KADIR melintas Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN melihat handphone Saksi FITRIANI KADIR terletak di kantong sepeda motor sebelah kiri sepeda motor Saksi FITRIANI KADIR. Melihat hal tersebut Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN memberitahu kepada Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN, kemudian timbul niat para Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya para Terdakwa langsung mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANI KADIR dari arah belakang samping kiri, namun Saksi FITRIANI berhasil menghindarinya. Setelah itu para Terdakwa terus mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANI KADIR dari arah belakang samping kiri yang membuat Saksi FITRIANI KADIR ketakutan. Setelah Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN berhasil memepet Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI KADIR, Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN langsung mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi FITRIANI KADIR yang terletak di kantong sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN sedangkan tangan kirinya berpegangan di pinggang Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN dan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN menurunkan kaki kanannya dengan maksud untuk bersiap menendang Saksi FITRIANI KADIR, sehingga membuat Saksi FITRIANI KADIR hampir terjatuh dari sepeda motor karena kehilangan keseimbangan;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dengan tipe VIVO Y12 T warna biru & VIVO Y16 warna emas milik Saksi FITRIANI KADIR, para Terdakwa langsung melarikan diri, sementara Saksi FITRIANI KADIR berusaha mengejar para Terdakwa sambil teriak "maling-maling", namun Saksi FITRIANI tidak berhasil mengejarinya. Setelah itu para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN yang terletak di Jl. Tanjung-Nunukan, lalu Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN membagikan handphone hasil curiannya yang mana 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12 T berwarna biru untuk Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 warna Gold untuk Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN, lalu para Terdakwa membuka kunci handphone tersebut dengan cara menonton youtube;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.13 Wita, Saksi DESMOND DEVALINO yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Nunukan berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat Saksi FITRIANI dan informasi Masyarakat, berhasil mengamankan Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN pada saat berada di Apotek Sehat Selalu yang terletak di Jl. TVRI, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 13.44 Wita Saksi DESMOND DEVALINO berhasil mengamankan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN di depan Toko Bugis Cell yang terletak di Jl.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TVRI, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi FITRIANI KADIR mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN bersama-sama dengan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 12.20 Wita di Jl. Lingkar, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat dan bertempat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN sedang mengendarai sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah bernopol KU 3619 NB dengan membonceng Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN melewati di Jl. Lingkar, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara sekira pukul 12.20 Wita, kemudian Saksi FITRIANI KADIR yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berjalan mendahului sepeda motor para Terdakwa, Saat Saksi FITRIANI KADIR melintas Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN melihat handphone Saksi FITRIANI KADIR terletak di kantong sepeda motor sebelah kiri sepeda motor Saksi FITRIANI KADIR. Melihat hal tersebut Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN memberitahu kepada Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN, kemudian timbul niat para Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para Terdakwa langsung mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANI KADIR dari arah belakang samping kiri, namun Saksi FITRIANI berhasil menghindarnya. Setelah itu para Terdakwa terus mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi FITRIANI KADIR dari arah belakang samping kiri yang membuat Saksi FITRIANI KADIR ketakutan. Setelah Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN berhasil memepet Saksi FITRIANI KADIR, Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN langsung mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi FITRIANI KADIR yang terletak di kantong sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN sedangkan tangan kirinya berpegangan di pinggang Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN dan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN menurunkan kaki kanannya dengan maksud untuk bersiap menendang Saksi FITRIANI KADIR, sehingga membuat Saksi FITRIANI KADIR hampir terjatuh dari sepeda motor karena kehilangan keseimbangan;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone dengan tipe VIVO Y12 T warna biru & VIVO Y16 warna emas milik Saksi FITRIANI KADIR, para Terdakwa langsung melarikan diri, sementara Saksi FITRIANI KADIR berusaha mengejar para Terdakwa sambil teriak "maling-maling", namun Saksi FITRIANI tidak berhasil mengejarinya. Setelah itu para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN yang terletak di Jl. Tanjung-Nunukan, lalu Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN membagikan handphone hasil curiannya yang mana 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12 T berwarna biru untuk Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y16 warna Gold untuk Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN, lalu para Terdakwa membuka kunci handphone tersebut dengan cara menonton youtube;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.13 Wita, Saksi DESMOND DEVALINO yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Nunukan berdasarkan Laporan Polisi yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Saksi FITRIANI dan informasi Masyarakat, berhasil mengamankan Terdakwa I ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN pada saat berada di Apotek Sehat Selalu yang terletak di Jl. TVRI, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 13.44 Wita Saksi DESMOND DEVALINO berhasil mengamankan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Anak Dari MARINGAN SIALLAGAN di depan Toko Bugis Cell yang terletak di Jl. TVRI, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi FITRIANI KADIR mengalami trauma dan kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FITRIANI KADIR Alias UPI Binti ABDUL KADIR KIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi telah pada hari selasa tanggal 19 September 2023 Pukul 12.20 Wita di Jalan Lingkar Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara sedang mengenadari sepeda motor yang mana saat itu Saksi meletakan 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri, kemudian datang 2 (dua) orang dengan berboncengan sepeda motor mengambil 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri dan membuat sepeda motor Saksi oleng;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengejaran akan tetapi di simpang tiga Saksi kehilangan jejak pelaku;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor X-Ride sama persis dengan sepeda motor yang digunakan pelaku;
- Bahwa Saksi sempat melihat wajah Terdakwa II pada saat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berboncengan dengan anak Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menerangkan Saksi Desmon Devalino selaku Saksi penangkap tidak dapat hadir dikarenakan sedang berada di luar wilayah hukum Nunukan sehingga keterangan Saksi Desmon Devalino dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Pukul 12.20 Wita di Jalan Lingkar Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Fitriani meletakan 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saksi Fitriani mengikuti hingga di jalan lingkar dan mengambil 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri yang sedang berjalan dan membuat sepeda motor Saksi oleng;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa handphone yang diambil adalah 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru dan 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold;
- Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB;

Terdakwa II **JOISA CARLOS SIALLAGAN Bin MARINGAN SIALLAGAN:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Pukul 12.20 Wita di Jalan Lingkar Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Fitriani meletakan 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saksi Fitriani mengikuti hingga di jalan lingkar dan mengambil 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri yang sedang berjalan dan membuat sepeda motor Saksi oleng;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diambil adalah 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru dan 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold;

- Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menunjukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru;
- 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold;
- 1 (Satu) buah sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB beserta kunci motor;
- 1 (Satu) buah surat STNK motor BEAT STREET warna hitam KU 3619 NB an. ANDI SURIADI;
- 1 (Satu) lembar celana panjang Levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju Jaket warna Biru;
- 1 (Satu) pasang sandal Swallow warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis biru;
- 1 (Satu) lembar switer warna abu-abu;
- 1 (Satu) pasang sandal eiger warna Hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Pukul 12.20 Wita di Jalan Lingkar Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor



yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Fitriani meletakkan 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saksi Fitriani mengikuti hingga di jalan lingkar dan mengambil 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri yang sedang berjalan dan membuat sepeda motor Saksi oleng;

- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa handphone yang diambil adalah 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru dan 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold;
- Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa para Terdakwa dengan jenis dakwaan alternatif, yang mana dalam dakwaan alternatif pertama para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan alternatif kedua para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN** dan Terdakwa II **JOISA CARLOS SIALLAGAN Bin MARINGAN SIALLAGAN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Pukul 12.20 Wita di Jalan Lingkar Kec. Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Saksi Fitriani meletakkan 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saksi Fitriani mengikuti hingga di jalan



lingkar dan mengambil 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri yang sedang berjalan dan membuat sepeda motor Saksi oleng;

Menimbang, bahwa handphone yang diambil adalah 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru dan 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold tersebut mengetahui kejadian pencurian dengan melihat rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di Jalan Lingkar Nunukan dimana Saksi Fitriani sedang dalam keadaan mengendarai sepeda motor, maka berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Terdakwa II telah mengakui mengambil 2 (dua) buah handphone di kantong sepeda motor sebelah kiri yang sedang berjalan dan membuat sepeda motor Saksi oleng maka berdasarkan fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru;
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold;
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan handphone milik Saksi Fitriani Kadir yang diambil oleh paraTerdakwa, maka harus ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Fitriani Kadir;
- 1 (Satu) buah sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB beserta kunci motor;
 - 1 (Satu) buah surat STNK motor BEAT STREET warna hitam KU 3619 NB an. ANDI SURIADI;

Oleh karena sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut;

- 1 (Satu) lembar celana panjang Levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju Jaket wama Biru;
- 1 (Satu) pasang sandal Swallow warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis biru;
- 1 (Satu) lembar switer warna abu-abu;
- 1 (Satu) pasang sandal eiger warna Hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan para Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan dan membahayakan keselamatan Saksi Fitriani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa I memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan isteri sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANGGARA HASRIN DARMANTO Bin HASAN dan Terdakwa II JOISA CARLOS SIALLAGAN Bin MARINGAN SIALLAGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y 12 T berwarna Biru;
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek VIVO Y16 warna Gold;

Dikembalikan kepada Saksi FITRIANI KADIR;

- 1 (Satu) buah sepeda motor BEAT STREET warna hitam merah KU 3619 NB beserta kunci motor beserta 1 (Satu) buah surat STNK motor BEAT STREET warna hitam KU 3619 NB an. ANDI SURIADI;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) lembar celana panjang Levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju Jaket warna Biru;
- 1 (Satu) pasang sandal Swallow warna Hitam;
- 1 (Satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang levis biru;
- 1 (Satu) lembar switer warna abu-abu;
- 1 (Satu) pasang sandal eiger warna Hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 7 Desember 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh M Alfani Ridloan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)